

Konsep Pendidikan Berbasis Gender dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (Studi Analisa Pemikiran R.A. KARTINI)

Nailur Rosyida¹

Nafilatur Rohmah²

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan
rosyidanailur@gmail.com¹ rohmahnafiletur@gmail.com²

Abstract

Gender based education is education that aims to provide justice and harmony for men and women. Gender based education is based on the inequality between men and women. R.A. Kartini is one of the figures who initiated gender based education which contains equality education and character education. Equality education teaches how students as human beings have the same rights and obligations, not differentiated on the basis of gender and socio-economic background. While character education teaches how important morals are to balance the intelligence of the brain. The study aims to determine the concept of gender based education and its relevance to the goals of Islamic education. By using this type of library research, this research requires quite a lot of documents such as book, articles, journals and other documents. The data sources of this research were obtained from primary data (basic data) and secondary data (supporting or supporting data). The analytical method used in this research is qualitative analysis. From the results of this study it is known that gender based education R.A. Kartini has a similar pattern of ideas with the purpose of Islamic education in particular, namely education is required for men and women by providing (science) as well as forming morals so that later men and women work together to advance the nation.

Keywords: Gender Based Education, Islamic Education Goals, R.A. Kartini.

Abstrak

Pendidikan berbasis gender adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan keselarasan pada laki-laki dan perempuan. Pendidikan berbasis gender didasari oleh adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. R.A. Kartini adalah salah satu tokoh yang mengaggas pendidikan berbasis gender yang berisi pendidikan kesetaraan dan pendidikan budi pekerti. Pendidikan kesetaraan mengajarkan bagaimana peserta didik sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak dibedakan atas dasar jenis kelamin dan latar belakang sosial ekonomi. Sedangkan pendidikan budi pekerti mengajarkan bagaimana pentingnya akhlak sebagai penyeimbang kecerdasan otak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan berbasis gender dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam. dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini memerlukan dokumen yang cukup banyak seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer (data pokok) dan data sekunder (data penunjang atau pendukung). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pendidikan berbasis gender pemikiran R.A. Kartini mempunyai corak kesamaan ide dengan tujuan pendidikan Islam secara khusus yaitu pendidikan diwajibkan untuk laki-laki dan perempuan dengan memberikan pendidikan (*sains*) sekaligus membentuk akhlaknya sehingga nantinya laki-laki dan perempuan bekerja sama memajukan bangsa.

Kata kunci: Pendidikan berbasis gender, Tujuan pendidikan Islam, R.A. Kartini

1. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia, karena pendidikan merupakan kunci utama dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan. Maka wajib hukumnya setiap manusia memperoleh hak pendidikan yang sama. Pendidikan yang dimiliki seseorang sangat menentukan sekaligus mewarnai perjalanan hidup untuk menggapai masa depannya, karena semakin tinggi pendidikan

seseorang maka dia akan lebih paham akan realita dan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah, sehingga dapat menjalani dan melalui hidup dengan mudah. Namun, bagi mereka yang pendidikannya di bawah rata-rata akan sulit untuk memahami realitas kehidupan, hal itu menyebabkan mereka kesulitan dalam menentukan masa depan.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mula-mula digagas oleh pemerintah Belanda dengan mendirikan sekolah-sekolah yang secara umum diperuntukan bagi anak tokoh bangsawan dan pribumi terkemuka. Salah satu kalangan bangsawan bumiputra bernama Raden Ajeng Kartini yang menyadari keteringgalan perempuan di Indonesia pada masanya, tidak lain karena terkukung oleh adat Feodalisme yang mana kaum laki-laki mendapatkan prioritas atas segala hal, sedangkan kaum perempuan sangat dibatasi perolehan hak dan kewajibannya.¹ R.A. Kartini juga menyadari sistem kasta yang diterapkan oleh agama Hindu, masih diwarisi secara kultural oleh masyarakat pribumi, sehingga meyakini adanya pembagian status sosial berdasarkan tingkat ekonomi dan garis keturunan.² Sebagai muslim yang taat, R.A. Kartini menentang keyakinan tersebut. Ia menganggap bahwa manusiadilahirkan sebagai makhluk berakal, yang memiliki hak kemanusiaan yang sama, tidak ada perbedaan status sosial, dan juga tidak ada ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Hujurat (49):13 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

:

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.*³

Dewasa ini, dalam proses pendidikan terjadi transformasi nilai-nilai sosial dan budaya yang disadari ataupun tidak telah turut serta mengembangkan nilai tolak ukur berdasarkan jenis kelamin, dengan sebutan ketidakadilan gender, atau ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan.⁴ Budaya yang bias gender dapat berkembang di dalam masyarakat melalui proses estafet dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu perlu adanya suatu usaha untuk membuka wawasan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender sebagai salah satu elemen penting untuk membentuk tatanan masyarakat egaliter, yaitu tatanan masyarakat yang memiliki kesetaraan pada dimensi agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

¹ Pramoedya Ananta Toer, *Panggil Aku R.A. Kartini Saja* (Jakarta: Lentera Dipantara, 2003), 88.

² Made Kembar Karepun, *Mengurai Benang Kusut Kasta* (Denpasar: PT. Empat Warna, 2007), 6.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019),

Jika membaca dalam laporan *Global Gender Gap Report 2021*, Indonesia masih tercatat oleh World Economic Forum (WEF) sebagai negara dengan kesenjangan kondisi antarlaki-laki dan perempuan dengan urutan ke-13 dari negara-negara yang tergabung dalam Group of Twenty (G20), serta berada pada urutan ke-101 dari 156 negara yang telah disurvei oleh badan WEF.⁵ Tidak dipungkiri lagi bahwa kesenjangan gender masih terjadi di sektor pendidikan yang selanjutnya juga berkembang di sektor lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menemukan fokus penelitian sebagai berikut:

- (1) konsep pendidikan berbasis gender pemikiran R.A. Kartini;
- (2) konsep pendidikan Islam berbasis gender (3) konsep pendidikan berbasis gender pemikiran R.A. Kartini dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam.

2. METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif atau berupa kata-kata tulisan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (perpustakaan) berdasarkan atas pembacaan terhadap beberapa literatur yang memiliki informasi dan memiliki relevansi dengan topik penelitian, yaitu Konsep Pendidikan Berbasis Gender dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (Studi Analisa Pemikiran R.A. Kartini).

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini, dapat diketahui bahwa: (1) Pandangan R.A. Kartini terhadap manusia sejalan dengan cara pandang Islam, yakni laki-laki dan perempuan adalah sama- sama makhluk ciptaan Allah SWT, sehingga tidak ada sistem kasta sebagai tolak ukur derajat manusia. Allah SWT berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.⁶

Persoalan kesetaraan gender dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pasal 1 Bab 1 yang menyebutkan laki-laki dan perempuan berhak

⁴ Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),8

⁵ Adi Ahdiat, “Indeks Kesenjangan Gender Negara G20 dimana Posisi Indonesia”, Databoks, diakses 12

Agustus 2022, <https://databoks.katadata.co.id>

⁶ Al-Quran dan Terjemahannya, 517

memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.⁷ Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga mengeluarkan deklarasi tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang menyatakan semua orang mendapatkan hak yang sama tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau segala bentuk deskriminasi gender dengan alasan apapun.⁸ Tujuan dari maklumat ini, untuk meminimalisir ketimpangan pada salah satu jenis kelamin. Pada dunia pendidikan pun, diharapkan tidak ada pendidik yang mendeskriminasi peserta didiknya atas dasar latar belakang keluarga mereka. Sehingga dalam menyikapi peserta didik dapat memperlakukannya tidak lain seperti mendidik anak sendiri agar memunculkan suatu keharmonisan. (2) menegakkan keadilan dan kesetaraan gender yang sejauh ini terbentuk atas kultur sosial. Maka tercipta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender, Bab 1 Pasal 1 yang menjelaskan keadilan gender merupakan proses menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Untuk menjadi adil, perlu adanya kesetaraan gender yang diupayakan dengan menyamaratakan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.⁹ Pada bidang pendidikan, pendidik dituntut untuk memahami dengan benar esensi gender, sehingga bisa menekan keberlangsungan bias gender di Indonesia. (3) pendidikan wajib diberikan kepada laki-laki dan perempuan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan”¹⁰

Saat ini pendidikan sudah terfasilitasi oleh negara. Sehingga laki-laki dan perempuan dari seluruh pelosok negeri ini dapat menikmati pendidikan disekolah milik pemerintah maupun swasta. (4) mencantumkan pendidikan akhlak dalam kurikulum pendidikan di sekolah, tujuannya untuk mencerdaskan peserta didik sekaligus membentuk karakteristik peserta didik menjadi manusia yang berbudi pekerti baik, dengan kata lain beradab, ataupun berakhlak mulia. Tujuannya agar terjadi keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada peserta didik. (5) tenaga pendidik bertanggungjawab dalam pengembangan intelektual sekaligus moral peserta didik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 juga menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.¹¹

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri, “Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah”, diakses 22 Februari 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/126342/permendagri-no-15-tahun-2008>

⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI, “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”, diakses 23 Februari 2022, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&itemid=46&func=fileinfo&id=3994

⁹ PERMENDAGRI, “Pedoman”.

¹⁰ Rika Kumala Sari, “Kewajiban Belajar dalam Tinjauan Hadits Rasulullah SAW”, Jurnal Dharmawangsa, 2 (3) 2017:98, diakses 25 Agustus 2022, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id>

¹¹ UU RI No.20 Tahun 2003 “Sistem Pendidikan Nasional”, diakses 25 Agustus 2022, <https://pusdiklat.perpusnas.go.id>

Maka, pendidik wajib memberikan keteladanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selaku *public figure* dalam Islam. (6) kemajuan bangsa dipengaruhi oleh dua kemajuan, yaitu kemajuan peradaban dan kemajuan sosial. Kemajuan peradaban dicapai setelah manusia cukup menguasai ilmu dan teknologi. Sedangkan kemajuan sosial dapat dicapai apabila manusia sudah dibekali akhlak mulia. Sehingga manusia yang berakhlak mulia akan menggunakan segenap potensi keilmuan dan kecanggihan teknologi untuk mewujudkan bangsa yang maju.

4. KESIMPULAN

Setelah mengkaji konsep pendidikan berbasis gender dan relevansinya dengan pendidikan Islam (studi analisa pemikiran R.A. Kartini), maka peneliti dapat memberi kesimpulan, yaitu: konsep pendidikan berbasis gender pemikiran R.A. Kartini memiliki dua ide pokok, yakni pendidikan kesetaraan dan pendidikan budi pekerti. Pendidikan kesetaraan memiliki pengertian sebagai usaha untuk menegakkan keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia ciptaan Allah SWT, pendidikan kesetaraan juga berupaya menghapuskan sistem kasta dan adat Feodalisme Jawa yang menjadi warisan dari generasi ke generasi. Ide kedua yaitu pendidikan budi pekerti, sebagai usaha untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia untuk membantu kemajuan bangsa.

Adapun tujuan pendidikan Islam berbasis gender berbicara terkait tujuan fundamental Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dengan diturunkannya al-Quran berisi firman-firman Allah sebagai petunjuk bagi manusia untuk bersikap adil kepada diri sendiri dan kehidupan di sekitarnya.

Sehingga antara konsep pendidikan berbasis gender pemikiran R.A. Kartini dengan tujuan pendidikan Islam memiliki relevansi, yaitu: *Pertama*, pandangan terhadap manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, keduanya diberi keistimewaan akal untuk berpikir, sehingga membedakan dari makhluk- makhluk lain yang diciptakan Allah SWT. *Kedua*, Pendidikan kesetaraan adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan hak dan kewajiban untuk seluruh manusia (laki-laki dan perempuan) secara adil, termasuk dalam memperoleh pendidikan, tanpa mempertimbangan latar belakang sosial dan ekonomi, keduanya memiliki hak kemanusiaan yang setara. *Ketiga*, pendidikan budi pekerti adalah proses untuk memberikan perubahan secara rohani dan jasmani kepada peserta didik, berupa pembentukan adab yang baik, yang disebut akhlak mulia.

Oleh karenanya perlu dibentuk model pembelajaran yang menanamkan pengetahuan dan kesadaran, sehingga terciptanya aksi dan refleksi. *Keempat*, konsep pendidikan berbasis gender memiliki tujuan akhir yaitu mendorong manusia (laki-laki dan perempuan) pergi ke suatu tempat (sekolah) untuk menguasai keilmuan (*sains*) dan budi pekerti (akhlak) agar bekerja sama mewujudkan kemajuan peradaban yang dicapai dengan kepandaian penguasaan teknologi dan kemajuan sosial yang dicapai dengan kecakapan sumber daya manusia.

Daftar Pustaka

- Toer, Pramoedya Ananta. 2003. *Panggil Aku R.A. Kartini Saja*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Karepun, Made Kembar. 2007. *Mengurai Benang Kusut Kasta* Denpasar: PT. Empat Warna.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahdiat, Adi. “Indeks Kesenjangan Gender Negara G20 dimana Posisi Indonesia”, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses 12 Agustus 2022.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, “Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah”, diakses 22 Februari 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/126342/permendagri-no-15-tahun-2008>
- Peraturan Mahkamah Agung RI, “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”, diakses 23 Februari 2022, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&itemid=46&func=fileinfo&id=3994
- Sari, Rika Kumala. “Kewajiban Belajar dalam Tinjauan Hadits Rasulullah SAW”, *Jurnal Dharmawangsa*, 2 (3) 2017, diakses 25 Agustus 2022, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id>
- UU RI No.20 Tahun 2003 “Sistem Pendidikan Nasional”, diakses 25 Agustus 2022, <https://pusdiklat.perpusnas.go.id>